



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurjasma panggilan Jas alias Nyunyun;
2. Tempat lahir : Batu Kual; ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/22 November 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panjaringan, Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurjasma panggilan Jas alias Nyunyun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan terhadap akta otentik" melanggar Pasal 264 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kartu SIM yang bertuliskan B II UMUM, atas nama YOYON MUSRIAL dengan nomor 0827-9204-000005;
 2. 1 (satu) buah Kartu SIM yang bertuliskan B II UMUM, atas nama RISKKY AHMAD FAHREZA dengan nomor 0827-0207-000015;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 3. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note warna hijau, Nomor IMEI 1 : 865073051030923, Nomor IMEI 2 : 865073051030931;
(Dirampas untuk negara);
 4. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9204-000005 atas nama YOYON MUSRIAL;
 5. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-0207-000015 atas nama RISKKY AHMAD FAHREZA;
(Tetap terlampir dalam berkas perkara);
 6. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna biru dengan Nomor IMEI 1 (861280056498914) dan Nomor IMEI 2 (861280056498906);
 7. 1 (satu) bungkus kapas pembalut merek swan Brand;
 8. 1 (satu) unit kipas merek sekai warna hitam;
(Dipergunakan dalam perkara PARDENIS Pgl EN);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih punya tanggungan keponakan Terdakwa yang merupakan anak yatim;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Nusjasma panggilan Jas alias Nyunyun bersama-sama dengan Saksi Pardenis panggilan En (perkara terpisah) sekira bulan Agustus 2022 dan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jundul Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sawahlunto yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sawahlunto daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terhadap akta-akta otentik, dan Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Agustus 2022 Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SIM B II UMUM dan menghubungi Terdakwa “lai bisa buat SIM sanak?” (bisa buat SIM?), kemudian Terdakwa menjawab “lai sanak” (bisa), selanjutnya Saksi Yoyon

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musrial panggilan Yoyon menanyakan harga untuk membuat SIM B II UMUM tersebut, dan Terdakwa menjawab Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon meminta kepada Terdakwa dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk memberikan SIM A beserta uang Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Dan bahwa sekira bulan Desember 2022, Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SIM B II UMUM dengan cara Desi Yunita (mama) Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky “apakah ada SIM A”, dan Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky menjawab “ada”. Kemudian Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky langsung bertanya “apakah SIM tersebut aman?”. lalu Terdakwa menjawab “aman, cuman kalau terjadi kecelakaan tidak ada Jasa Raharjanya”. Selanjutnya Terdakwa mengambil SIM A milik Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky dan mengatakan “SIM kamu saya bawa dulu, besok saya antar lagi”, kemudian Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari dua kejadian tersebut Terdakwa membawa SIM A atas nama Yoyon Musrial dan SIM A atas nama Risky Ahmad Fahreza ke Kota Padang dan menghubungi Saksi Pardenis panggilan En dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note warna hijau No. IMEI 1 : 865073051030923, No. IMEI 2 : 86507305103093 untuk mengubah SIM A tersebut menjadi SIM B II UMUM. Mereka berjanji bertemu di Jundul, Kota Padang dan Terdakwa memberikan SIM A atas nama Yoyon Musrial dan SIM A atas nama Risky Ahmad Fahreza kepada Saksi Pardenis panggilan En;
- Bahwa Saksi Pardenis panggilan En mengubah SIM A atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005 dan SIM A atas nama Risky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 menjadi SIM B II UMUM dengan cara meletakkan jaring pencetak sablon yang telah bertuliskan huruf B II UMUM di atas SIM tersebut lalu saksi meneteskan tinta cina ke atas

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaring pencetak sablon setelah itu saksi menggesek SIM tersebut dengan plastik kaca yang telah saksi sediakan selanjutnya saksi mengeringkan cetakan tinta pada SIM tersebut dengan kipas angin;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Pardenis panggilan En untuk mengubah SIM A menjadi SIM B II UMUM per satu SIM nya yaitu sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total uang yang diberikan terdakwa kepada Saksi Pardenis panggilan En untuk mengubah SIM B II UMUM atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005 dan atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 yaitu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari mengubah SIM A atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005 menjadi SIM B II Umum dan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari mengubah SIM A atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 menjadi SIM B II UMUM;
- Bahwa Pembuatan SIM diatur dalam Peraturan Kepala kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0616/DCF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005 sebagai Questioned Blangko 1 (QB1). dan 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 selanjutnya disebut sebagai Questioned Blangko 2 (QB2). Bahwa QB adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dengan kata lain 5 buah Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum yang terdapat pada Bab 1 A adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dipalsukan dengan hasil pemeriksaan menggunakan alat VSC Regula 4307 ditemukan adanya perbedaan hasil cetak pada barang bukti (QB) dengan pembanding (Known Blangko/KB) yaitu :

NO	Jenis Pemeriksaan	Questioned Blangko (QB)	Known Blangko (KB)
	Perbedaan Teknik	Pada QB terdapat dot-	Pada KB tidak



1.	Cetak pada Huruf B	dot dan warna tidak penuh	terdapat dot-dot dan warna penuh
.2	Perbedaan Teknik Cetak tulisan Umum	Digital Printing (inkjet)	Offset

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
Subsida

Bahwa Terdakwa Nusjasma panggilan Jas alias Nyunyun bersama-sama dengan Saksi Pardenis panggilan En (perkara terpisah) sekira bulan Agustus 2022 dan Desember 2022 atau setidaknya pada beberapa waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jundul Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang atau setidaknya pada tempat - tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sawahlunto yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sawahlunto daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dan Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Agustus 2022 Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SIM B II UMUM dan menghubungi Terdakwa “lai bisa buat SIM sanak?” (bisa buat SIM?), kemudian Terdakwa menjawab “lai sanak” (bisa), selanjutnya Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon menanyakan harga untuk membuat SIM B II UMUM tersebut, dan Terdakwa menjawab Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon meminta

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk memberikan SIM A beserta uang Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Dan bahwa sekira bulan Desember 2022, Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SIM B II UMUM dengan cara Desi Yunita (mama) Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky “apakah ada SIM A”, dan Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky menjawab “ada”. Kemudian Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky langsung bertanya “apakah SIM tersebut aman?”. lalu Terdakwa menjawab “aman, cuman kalau terjadi kecelakaan tidak ada Jasa Raharjanya”. Selanjutnya Terdakwa mengambil SIM A milik Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky dan mengatakan “SIM kamu saya bawa dulu, besok saya antar lagi”, kemudian Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari dua kejadian tersebut Terdakwa membawa SIM A atas nama Yoyon Musrial dan SIM A atas nama Riskky Ahmad Fahreza ke Kota Padang dan menghubungi Saksi Pardenis panggilan En dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note warna hijau No. IMEI 1 : 865073051030923, No. IMEI 2 : 86507305103093 untuk mengubah SIM A tersebut menjadi SIM B II UMUM. Mereka berjanji bertemu di Jundul, Kota Padang dan Terdakwa memberikan SIM A atas nama Yoyon Musrial dan SIM A atas nama Riskky Ahmad Fahreza kepada Saksi Pardenis panggilan En;
- Bahwa Saksi Pardenis panggilan En mengubah SIM A atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005 dan SIM A atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 menjadi SIM B II UMUM dengan cara meletakkan jaring pencetak sablon yang telah bertuliskan huruf B II UMUM di atas SIM tersebut lalu saksi meneteskan tinta cina ke atas jaring pencetak sablon setelah itu saksi menggesek SIM tersebut dengan plastik kaca yang telah saksi sediakan selanjutnya saksi mengeringkan cetakan tinta pada SIM tersebut dengan kipas angin;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Pardenis panggilan En untuk mengubah SIM A menjadi SIM B II UMUM per satu SIM nya yaitu sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total uang yang diberikan terdakwa kepada Saksi Pardenis panggilan En untuk mengubah SIM B II UMUM atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005 dan atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 yaitu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari mengubah SIM A atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005 menjadi SIM B II Umum dan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupaih) dari mengubah SIM A atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 menjadi SIM B II UMUM;
- Bahwa Pembuatan SIM diatur dalam Peraturan Kepala kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0616/DCF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005 sebagai Questioned Blangko 1 (QB1). dan 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 selanjutnya disebut sebagai Questioned Blangko 2 (QB2). Bahwa QB adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dengan kata lain 5 buah Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum yang terdapat pada Bab 1 A adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dipalsukan dengan hasil pemeriksaan menggunakan alat VSC Regula 4307 ditemukan adanya perbedaan hasil cetak pada barang bukti (QB) dengan pembanding (Known Blangko/KB) yaitu :

NO	Jenis Pemeriksaan	Questioned Blangko (QB)	Known Blangko (KB)
1.	Perbedaan Teknik Cetak pada Huruf B	Pada QB terdapat dot-dot dan warna tidak penuh	Pada KB tidak terdapat dot-dot dan warna penuh
	Perbedaan Teknik	Digital Printing (inkjet)	Offset

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl



.2	Cetak tulisan Umum		
----	--------------------	--	--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suharya Utama alias Surya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perubahan penulisan dari SIM A menjadi SIM B II Umum;
 - Bahwa Saksi bekerja pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tempat tugas Saksi pada saat ini adalah Satuan Lalu Lintas Polres Sawahlunto Polda Sumatera Barat dan Jabatan yang Saksi emban saat ini adalah sebagai Banit SIM Unit Regiden Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian perubahan penulisan SIM tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyampaikan kepada Saksi sehubungan dengan ada salah seorang warga Sawahlunto bernama Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo yang informasinya telah di tipu oleh seseorang bernama Saksi Tommy Bactiar alias Tomi dalam pembuatan dan penerbitan SIM B II Umum, mengetahui hal tersebut Kapolres Sawahlunto memerintahkan Saksi beserta rekan Saksi bernama Saksi Hary Jean untuk mengkroscek dan memanggil Saksi Tommy Bactiar alias Tomi sehubungan dengan info tersebut, setelah memanggil Saksi Tommy Bactiar alias Tomi ke Polres Sawahlunto kemudian Saksi Tommy Bactiar alias Tomi menyerahkan SIM B II Umum atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor SIM 0827-9301-000012 kepada kami, kemudian Saksi bersama rekan Saksi lalu mengecek sehubungan dengan SIM tersebut pada aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri dan ternyata sim yang terdaftar pada sim tersebut bukanlah SIM B II Umum melainkan SIM A, kemudian Saksi Tommy Bactiar alias Tomi mengakui jika SIM tersebut adalah SIM B II Umum palsu yang mana cara pembuatannya adalah dengan menghapus huruf A pada SIM A tersebut kemudian merubah dengan tulisan B II Umum yang mana pembuatan tersebut dengan bantuan dari teman-temannya yang ada di Kota Padang;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui siapa teman dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi yang dimaksud yang dapat merubah tulisan SIM A tersebut menjadi SIM B II Umum palsu yang mana menurut keterangan dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi teman-temannya tersebut Terdakwa dan Benny, yang Saksi ketahui yang mana salah seorang teman Saksi Tommy Bactiar alias Tomi tersebut bernama Pardenis panggilan En (Terdakwa) adalah salah seorang Residivis dalam pembuatan SIM palsu yang ada di Kota Padang sedangkan Benny adalah pemilik dari tempat usaha Foto Copy;
- Bahwa Satuan Lalulintas terutama pada Unit Regiden mudah saja mengetahui jika SIM yang pembuatannya di bantu oleh Saksi Tommy Bactiar alias Tomi tersebut adalah SIM B II Umum palsu, yang mana setiap pembuatan SIM apapun jenisnya maka akan terdaftar pada aplikasi Administrasi SIM - Registrasi Milik Korlantas Polri. Jadi untuk SIM yang di amankan dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi setelah kami lakukan pengecekan bukanlah SIM yang terdaftar SIM B II Umum melainkan SIM A;
- Bahwa sehubungan dengan Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di antaranya adalah :
 1. Persyaratan usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II;
 2. Syarat administratif di antaranya adalah identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk, pengisian formulir permohonan dan rumusan sidik jari;
 3. Syarat kesehatan diantaranya adalah sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis;
 4. Syarat lulus ujian di antaranya adalah ujian teori, ujian praktik; dan/atau ujian keterampilan melalui simulator;
- Bahwa selain persyaratan sebagaimana dimaksud setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan diantaranya Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dan Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa yang paling utama dari semua persyaratan tersebut adalah yang mengurus pembuatan SIM apapun jenis SIM harus di urus langsung oleh

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan atau tidak dapat di wakilkkan oleh orang lain, di karenakan pada saat ini semua pengurusan sudah berbasis online dan terdaftar dalam aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri;

- Bahwa dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi ada orang lain yang melakukan perbuatan yang sama seperti Saksi Tommy Bactiar alias Tomi tersebut dalam pembuatan SIM B II Umum palsu tersebut yang mana pengakuan dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi di antaranya adalah seorang perempuan bernama Nurjasma panggilan Nyunyun yang juga berbuat perbuatan sama seperti Saksi Tommy Bactiar alias Tomi dalam pembuatan SIM palsu tersebut. Dan Nurjasma panggilan Nyunyun tersebut juga yang telah mengenalkan Saksi Tommy Bactiar alias Tomi kepada Terdakwa menurut pengakuan dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi;.
- Bahwa sehubungan dengan SIM yang bertuliskan B II Umum yang pembuatan sim tersebut di bantu oleh Tommy Bactiar alias Tomi dan Nurjasma panggilan Nyunyun:
 1. SIM B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo;
 2. SIM B II Umum dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bactiar alias Tomi;
 3. SIM B II Umum dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Pebri S;
 4. SIM B II Umum dengan Nomor 0827-9204-000005 atas nama Yoyon Musrizal ;
 5. SIM B II Umum dengan Nomor 0827-0207-000015 atas nama Riskky Ahmad Fahreza, yang mana semua Sim tersebut bukanlah SIM B II Umum yang di keluarkan atau di terbitkan oleh Satuan Lalu Lintas atau Korlantas Polri yang resmi. Dan dapat saksi tersangkan setelah pengecekan yang telah saksi lakukan dengan aplikasi Administrasi Sim - Registrasi Milik Korlantas Polri semua SIM tersebut terdaftar dengan Registrasi SIM A atau Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa sehubungan dengan Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri:

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM
– Registrasi Milik Korlantas atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo;
2. 2 (dua) lembar tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM
– Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-8906-000009 an atas nama Tommy Bactiar alias Tomi;
3. 2 (dua) lembar tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM
– Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Pebri S;
4. 2 (dua) lembar tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM
– Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9204-000005 atas nama Yoyon Musrizal;
5. 2 (dua) lembar tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM
– Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-0207-000015 atas nama Riskky Ahmad Fahreza, yang mana semua Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri tersebut adalah SIM yang seharusnya terdaftar dari SIM B II Umum yang telah di tunjukkan Penyidik kepada Saksi yang mana pembuatan SIM tersebut di bantu oleh Saksi Tommy Bactiar alias Tomi dan Nurjasma panggilan Nyunyun, yang mana seharusnya semua SIM tersebut terdaftar Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram bukan sebagai Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- Bahwa biaya dari pembuatan atau penerbitan SIM yang seharusnya sebagaimana surat telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor ST/2387/X/YAN.1.1./2022 per 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri adalah:
 1. Penerbitan SIM Baru:
 - 1) SIM A, A Umum, B I, B I Umum, B II, dan B II Umum sebesar Rp120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah);
 - 2) SIM C, C I, dan C II sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SIM D dan D I sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4) SIM Internasional sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Penerbitan SIM Perpanjangan:
 - 1) SIM A, A Umum, B I, B I Umum, B II, B II Umum Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - 2) SIM C, C I, C II Rp 75.000,00 (juluh puluh ribu rupiah);
 - 3) SIM D dan D I Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 4) SIM Internasional Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa biaya yang di pungut oleh petugas kepolisian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri kepada Masyarakat. Namun dapat Saksi sampaikan juga biaya tersebut diluar dari biaya surat keterangan dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis di karenakan yang memungut biaya tersebut bukanlah dari Instansi Kepolisian melainkan dari Instansi atau pihak yang lain;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu adalah barang bukti yang disita oleh Polisi ketika dilakukan penyitaan barang bukti terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi pernah membuat SIM B II UMUM dengan Terdakwa;
 - Bahwa pemilik SIM atas nama Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky dengan Nomor 0827-0207-000015 adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi membuat SIM B II UMUM atas Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky dengan Nomor 0827-0207-000015 tersebut sekira pada bulan Desember 2022;
 - Bahwa yang telah membuatkan SIM B II UMUM atas nama Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky dengan Nomor 0827-0207-000015 tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada sekira bulan Desember 2022 yangmana Desi Yunita (mama) Saksi meminta tolong kepada Terdakwa dengan menghubunginya lalu Terdakwa tersebut mendatangi Saksi ke rumah

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa menanyakan “apakah ada SIM A (milik Saksi)” lalu Saksi menjawab “ada” dan Saksi langsung bertanya “apakah SIM tersebut aman” lalu Terdakwa menjawab “aman, cuman kalau terjadi kecelakaan tidak ada Jasa Raharja nya” selanjutnya Terdakwa mengambil SIM A milik Saksi tersebut dan mengatakan “SIM kamu Saksi bawa dulu, besok Saksi antar lagi”;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menjemput SIM A milik Saksi dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima SIM B II UMUM yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut dari Terdakwa yaitu pada malam hari tepatnya sehari setelah Saksi memberikan SIM A Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa janggal pada SIM B II UMUM yang Saksi terima dari Terdakwa, Saksi merasakan SIM B II UMUM atas nama Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky dengan Nomor 0827-0207-000015 yang Saksi terima dari Terdakwa bentuknya sama saja seperti SIM A milik Saksi sebelumnya yangmana pada SIM A milik Saksi tersebut ada tanda-tanda bekas dompet;
- Bahwa Saksi menerimanya pembuatan SIM B II UMUM dari Terdakwa tersebut karena SIM B II UMUM tersebut akan Saksi gunakan nanti jika Saksi bekerja mengemudikan kendaraan alat berat ataupun truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan SIM B II UMUM tersebut namun setelah Saksi sampai di Polres Sawahlunto SIM B II UMUM Saksi tersebut telah diamankan di Polres Sawahlunto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa membuatkan SIM B II Umum atas nama Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky dengan Nomor 0827-0207-000015 milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengurus SIM B II UMUM melalui mekanisme pembuatan SIM B II UMUM yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak ada mengurus SIM B II UMUM melalui mekanisme pembuatan SIM B II Umum yang sebenarnya;
- Bahwa SIM A milik Saksi tidak ada diberikan kembali oleh Terdakwa, karena pada saat Terdakwa selesai membantu Saksi mengurus SIM B II UMUM tersebut Saksi hanya diberi SIM B II UMUM saja;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) buah kartu SIM yang bertuliskan B II UMUM atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005, 1 (satu) buah kartu SIM yang bertuliskan B II UMUM atas

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 punya Saksi, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note warna hijau Nol IMEI 1 : 865073051030923 No. IMEI 2 : 865073051030931 milik Terdakwa, 2 (dua) lembar tangkapan layer Data Registrasi Aplikasi Administrasi SIM Registrasi Milik Karlantas Polrii SIM A dengan Nomor 0827-9204-000005 atas nama Yoyon Musrial dan 2 (dua) lembar tangkapan layer Data Registrasi Aplikasi Administrasi SIM Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-0207-000015 atas nama Riskky Ahmad Fahreza milik Karlantas Polri;

- Bahwa Saksi tahu dari orang bahwa Terdakwa bisa membantu membuatkan SIM B II UMUM dan lebih cepat;
 - Bahwa tujuan Saksi membuat SIM B II UMUM tersebut untuk melamar pekerjaan di Tambang;
 - Bahwa SIM B II UMUM yang Saksi buat sudah Saksi gunakan ditempat bekerja di Tambang;
 - Bahwa biaya Saksi membuat SIM B II UMUM kepada Terdakwa Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Yoyon Musrial panggilan Yoyon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi membuat SIM B II UMUM dengan Terdakwa;
 - Bahwa pemilik SIM dari atas nama Yoyon Musrial panggilan Yoyon dengan Nomor 0827-9204-000005 adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi membuat SIM B II UMUM atas nama Yoyon Musrial panggilan Yoyon dengan Nomor 0827-9204-000005 tersebut sekira pada bulan Agustus 2022;
 - Bahwa yang telah membuatkan SIM B II UMUM atas nama Yoyon Musrial panggilan Yoyon dengan Nomor 0827-9204-000005 tersebut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada sekira bulan Agustus 2022 yangmana Saksi meminta tolong kepada Terdakwa dengan menghubunginya kemudian Saksi bertanya *"lai bisa buat SIM sanak?"* (bisa membuat SIM?) lalu Terdakwa menjawab *"lai sanak"* (bisa), selanjutnya Saksi menanyakan harga kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya,

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan Saksi memberikan SIM A beserta uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa ketika Saksi mendatangi rumahnya untuk memberikan SIM A dan memberikan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima SIM B II UMUM tersebut dari Terdakwa yaitu pada malam hari tepatnya sehari setelah Saksi memberikan SIM A Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek SIM B II UMUM yang telah diberikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan SIM B II UMUM tersebut namun setelah Saksi sampai di Polres Sawahlunto SIM B II UMUM Saksi tersebut telah diamankan di Polres Sawahlunto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa membuatkan SIM B II UMUM atas nama Yoyon Musrial panggilan Yoyon dengan Nomor 0827-9204-000005 milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengurus SIM B II UMUM melalui mekanisme pembuatan SIM B II UMUM yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan kembali SIM A milik Saksi karena pada saat Terdakwa selesai membantu Saksi mengurus SIM B II UMUM tersebut Saksi hanya diberi SIM B II UMUM saja;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) buah kartu SIM yang bertuliskan B II Umum an Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005 punya Saksi, 1 (satu) buah kartu SIM yang bertuliskan B II UMUM atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 punya Riskky Ahmad Fahreza, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note warna hijau Nomor IMEI 1 : 865073051030923 Nomor IMEI 2 : 865073051030931 milik Terdakwa, 2 (dua) lembar tangkapan layer Data Registrasi Aplikasi Administrasi SIM Registrasi Milik Karlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9204-000005 atas nama Yoyon Musrial dan 2 (dua) lembar tangkapan layer Data Registrasi Aplikasi Administrasi SIM Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-0207-000015 atas nama Riskky Ahmad Fahreza;
- Bahwa Saksi tahu dari orang bahwa Terdakwa bisa membantu membuatkan SIM B II UMUM dan lebih cepat;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi membuat SIM B II UMUM tersebut untuk melamar pekerjaan di Tambang;
 - Bahwa SIM B II UMUM yang Saksi buat sudah Saksi gunakan ditempat bekerja di Tambang;
 - Bahwa biaya Saksi membuat SIM B II UMUM kepada Terdakwa sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Pardenis panggilan En dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa pernah meminta Saksi untuk melakukan perubahan penulisan dari SIM A pada SIM A menjadi SIM B II UMUM;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik SIM tersebut namun Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk mengubah tulisan SIM A pada SIM A milik Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon dan Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky dengan Nomor 0827-0207-000015 menjadi SIM B II UMUM;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa seingat Saksi sekira sejak tahun 2018 namun Saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Seingat Saksi pada tahun 2018 di parkir depan Polresta Padang ketika Terdakwa ingin memperpanjang SIM B II UMUM temannya dan kemudian Saksi menawarkan untuk membantu mengurus perpanjangan SIM B II UMUM temannya tersebut;
 - Bahwa yang telah mengubah tulisan SIM A atas nama Yoyon Musrial panggilan Yoyon dengan Nomor 0827-9204-000005 dan SIM A atas nama Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky dengan Nomor 0827-0207-000015 menjadi SIM yang bertuliskan SIM B II UMUM yaitu Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa memberikan SIM A atas nama Yoyon Musrial panggilan Yoyon dengan Nomor 0827-9204-000005 dan SIM A atas nama Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky dengan Nomor 0827-0207-000015 untuk diubah menjadi SIM B II UMUM tersebut yang Saksi sendiri tidak ingat lagi;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memberikan SIM A atas nama Yoyon Musrial panggilan Yoyon dengan Nomor 0827-9204-000005 dan SIM A atas nama

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky dengan Nomor 0827-0207-000015 yaitu untuk mengubah huruf A pada SIM tersebut menjadi B II UMUM;

- Bahwa cara Saksi membuat SIM B II UMUM atas nama Yoyon Musrial panggilan Yoyon dan SIM A atas nama Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky tersebut yaitu awalnya Saksi meletakkan jaring pencetak sablon yang telah bertuliskan huruf B II UMUM di atas SIM tersebut lalu Saksi meneteskan tinta cina ke atas jaring pencetak sablon setelah itu Saksi menggesek SIM tersebut dengan plastik kara yang telah Saksi sediakan selanjutnya Saksi mengeringkan cetakan tinta pada SIM tersebut dengan kipas angin setelah itu Saksi berikan SIM B II UMUM yang telah Saksi rubah kepada Terdakwa di depan Hotel Pangeran Beach Kota Padang;
- Bahwa Saksi diberikan uang oleh Terdakwa untuk pembuatan SIM B II UMUM setiap SIM-nya yaitu sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi Saksi menerima uang dari Terdakwa untuk pembuatan SIM B II UMUM atas nama Yoyon Musrial panggilan Yoyon dengan Nomor 0827-9204-000005 dan atas nama Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky dengan Nomor 0827-0207-000015 yaitu sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut ketika Terdakwa memberikan SIM A yang akan dibuat menjadi SIM B II UMUM;
- Bahwa Saksi mau melakukan perbuatan tersebut karena Saksi membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari saksi bersama keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menerima uang dari pembuatan SIM B II UMUM palsu tersebut untuk setiap SIM-nya;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga membantu membuatkan SIM B II UMUM dari Tommy;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk merubah SIM A menjadi SIM B II UMUM yaitu 1 (satu) jaring pencetak sablon, 1 (satu) tinta cina, 1 (satu) plastik kara dan 1 (satu) kipas angin;
- Bahwa biaya yang Saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) jaring pencetak sablon yaitu sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), membeli 1 (satu) tinta cina sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), membeli 1 (satu) plastik kara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan total keseluruhan biaya yang Saksi gunakan yaitu sebesar lebih kurang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbedaan SIM yang telah Saksi buat dengan yang asli pada umumnya yaitu terletak pada huruf B II UMUM-nya yang mana pada SIM yang

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi buat pada huruf B II UMUM tersebut tidak asli seperti pada umumnya yang sah secara hukum dan juga SIM yang Saksi buat tersebut pada huruf B II UMUM terasa agak kasar apabila disentuh;

- Bahwa pembuatan SIM A menjadi kartu SIM B II UMUM yang Saksi terima dari Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa tujuan Saksi mengubah huruf pada SIM milik Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon dengan Nomor 0827-9204-000005 dan SIM A milik Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky dengan Nomor 0827-0207-000015 menjadi huruf B II UMUM tersebut agar kelihatan seperti asli pada umumnya yang sah secara hukum;
 - Bahwa Saksi membuat SIM B II UMUM palsu sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi pernah dihukum di Padang dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Ilham Dani panggilan Dani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat sekarang ini saksi bekerja di Polres Sawahlunto dan jabatan saksi yaitu Banit Satreskrim Polres Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan Penyelidikan terhadap Tindak Pidana yang terjadi di Wilkum Polres Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi amankan yaitu yang bernama NURJASMA diduga telah melakukan pembuatan SIM B II Umum An. YOYON MUSRIAL dengan Nomor 0827-9204-000005 dan An. RISKKY AHMAD FAHREZA dengan Nomor 0827-0207-000015;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yangmana yang bernama NURJASMA mengaku telah membuatkan SIM B II Umum An. YOYON MUSRIAL dengan Nomor 0827-9204-000005 dan An. RISKKY AHMAD FAHREZA dengan Nomor 0827-0207-000015 dengan cara yaitu SIM dari An. YOYON MUSRIAL dan SIM dari An. RISKKY AHMAD FAHREZA diubah melalui yang bernama PARDENIS dengan mengubah huruf "A" pada SIM tersebut yang kemudian diubah menjadi huruf "B II Umum";
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sehubungan dengan informasi dari PARDENIS yang telah membuat SIM B II Umum Palsu kepada PARDENIS yaitu TOMMY

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHTIAR dan NURJASMA setelah itu saksi bersama Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto melakukan penyelidikan yang kemudian didapati bahwa NURJASMA sedang berada di Talawi Kota Sawahlunto selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan NUSRJASMA di depan Polsek Talawi yang kemudian selanjutnya dibawa ke Polres Sawahlunto setelah itu dilakukan interogasi terhadap NURJASMA dan NURJASMA mengakui perbuatannya lalu terhadap barang-barang bukti diamankan di Polres Sawahlunto;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dapat saksi sampaikan saksi mengetahui siapa teman dari NURJASMA yang dimaksud yang dapat mengubah SIM tersebut menjadi SIM B II Umum palsu yang mana menurut keterangan dari NURJASMA teman-temannya tersebut bernama PARDENIS dan BENNI. Dan untuk yang saksi ketahui yang mana salah seorang teman NURJASMA tersebut bernama PARDENIS adalah salah seorang Residivis dalam pembuatan SIM palsu yang ada di Kota Padang sedangkan BENNI adalah pemilik dari tempat usaha FotoCopy;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dapat saksi sampaikan jika pada Satuan Lalulintas terutama pada Unit Regiden mudah saja mengetahui jika Sim-Sim yang pembuatannya di bantu oleh NURJASMA tersebut adalah SIM B II Umum palsu, yang mana setiap pembuatan Sim apapun jenisnya maka akan terdaftar pada aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri. Jadi untuk Sim-sim yang di amankan dari NURJASMA setelah kami lakukan pengecekan bukanlah sim yang terdaftar SIM B II Umum melainkan SIM A;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dapat saksi sampaikan sehubungan dengan Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di antaranya adalah :
 - 1) Persyaratan usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II;
 - 2) Syarat administratif di antaranya adalah identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk, pengisian formulir permohonan dan rumusan sidik jari;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Syarat kesehatan diantaranya adalah sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis;
 - 4) Syarat lulus ujian di antaranya adalah ujian teori, ujian praktik; dan/atau ujian keterampilan melalui simulator;
 - 5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud etiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan diantaranya Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan, dan yang paling utama dari semua persyaratan tersebut adalah yang mengurus pembuatan SIM apapun jenis Simnya harus di urus langsung oleh yang bersangkutan atau tidak dapat di wakikan oleh orang lain, di karenakan pada saat ini semua pengurusan sudah berbasis Online dan terdaftar dalam aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dapat saksi sampaikan selain dari NURJASMA ada orang lain yang melakukan perbuatan yang sama seperti NURJASMA tersebut dalam pembuatan SIM B II Umum palsu tersebut yang mana pengakuan dari NURJASMA di antaranya adalah Seorang Laki-laki Bernama TOMMY BACHTIAR yang juga berbuat perbuatan sama seperti NURJASMA dalam pembuatan Sim-Sim palsu tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa dapat saksi sampaikan sehubungan dengan SIM yang bertuliskan B II Umum yang pembuatan sim tersebut di bantu oleh NURJASMA dan TOMMY BACHTIAR :
 - 1) SIM B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 an EVO HADI PUTRA;
 - 2) SIM B II Umum dengan Nomor 0827-8906-000009 an TOMMY BACHTIAR;
 - 3) SIM B II Umum dengan Nomor 0827-9702-000010 an ANDHI PESKHI FEBRI S;
 - 4) SIM B II Umum dengan Nomor 0827-9204-000005 an YOYON MUSRIZAL;
 - 5) SIM B II Umum dengan Nomor 0827-0207-000015 an RISKKY AHMAD FAHREZA, yang mana semua Sim tersebut bukanlah SIM B II Umum yang di keluarkan atau di terbitkan oleh Satuan Lalu Lintas atau Korlantas Polri yang resmi. Dan dapat saksi tersangkan setelah pengecekan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saksi lakukan dengan aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri semua SIM tersebut terdaftar dengan Registrasi SIM A atau Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dapat saksi sampaikan biaya dari pembuatan atau penerbitan SIM yang seharusnya sebagaimana surat telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor ST/2387/X/YAN.1.1./2022 per 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri adalah :

Penerbitan SIM Baru :

- 1) SIM A, A Umum, B I, B I Umum, B II, dan B II Umum sebesar Rp 120 ribu;
- 2) SIM C, C I, dan C II sebesar Rp 100 ribu;
- 3) SIM D dan D I sebesar Rp 50 ribu;
- 4) SIM Internasional sebesar Rp 250 ribu;

Penerbitan SIM Perpanjangan :

- 1) SIM A, A Umum, B I, B I Umum, B II, B II Umum Rp 80 ribu;
- 2) SIM C, C I, CII Rp 75 ribu;
- 3) SIM D dan D I Rp 30 ribu;
- 4) SIM Internasional Rp 225 ribu, dan dapat saksi sampaikan kembali itu adalah biaya yang di pungut oleh Petugas kepolisian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri kepada Masyarakat.

Namun dapat saksi sampaikan juga biaya tersebut diluar dari biaya surat keterangan dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis di karenakan yang memungut biaya tersebut bukanlah dari Instansi Kepolisian melainkan dari Instansi atau pihak yang lain;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi masih mengenali SIM B II Umum An. YOYON MUSRIAL dengan Nomor 0827-9204-000005 dan SIM B II Umum An. RISKKY AHMAD FAHREZA dengan Nomor 0827-0207-000015 yangmana SIM tersebut merupakan SIM yang saksi amankan dari NURJASMA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note warna hijau No.IMEI 1 : 865073051030923, No.IMEI 2 : 86507305103093 yangmana handphone tersebut yang digunakan oleh NURJASMA Pgl NYUNYUN untuk menghubungi orang yang akan membuatkan SIM B II Umum palsu tersebut;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi masih mengenali an. NURJASMA Pgl NYUNYUN tersebut yangmana an. NURJASMA Pgl NYUNYUN yang telah saksi amankan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa SIM B II Umum An. YOYON MUSRIAL dengan Nomor 0827-9204-000005 dan SIM B II Umum An. RISKKY AHMAD FAHREZA dengan Nomor 0827-0207-000015;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah membuat SIM B II UMUM;
- Bahwa SIM B II UMUM yang Terdakwa terbitkan tersebut adalah palsu, karena SIM tersebut berasal dari SIM A milik korban yang tulisan SIM A pada SIM tersebut Terdakwa ganti menjadi SIM B II UMUM;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Adam Malik Nomor 10 Dusun Karang Anyar Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa SIM A yang telah Terdakwa ganti menjadi SIM B II UMUM tersebut adalah SIM A atas nama Yoyon Musrial panggilan Yoyon dengan Nomor 0827-9204-000005 dan SIM A atas nama Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky dengan Nomor 0827-0207-000015;
- Bahwa cara Terdakwa membuatkan SIM B II UMUM atas nama Yoyon Musrial panggilan Yoyon dengan Nomor 0827-9204-000005 dan atas nama Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky dengan Nomor 0827-0207-000015 tersebut yaitu awalnya Terdakwa meminta SIM A kepada mereka, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Pardenis panggilan En untuk membuatkan tulisan SIM A tersebut diganti menjadi SIM B II UMUM;
- Bahwa Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyondan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dibuatkan SIM B II UMUM tersebut yaitu seingat Terdakwa pada bulan Agustus 2022 dan Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky meminta bantuan kepada Terdakwa yaitu seingat Terdakwa pada bulan Desember 2022;
- Bahwa awalnya Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyondan seingat Terdakwa pada bulan Agustus 2022 minta bantuan kepada Terdakwa untuk dibuatkan SIM B II UMUM selanjutnya Terdakwa menjemput SIM A atas nama Yoyon Musrial panggilan Yoyon yang berlokasi di Dusun Talago Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyondan juga memberikan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa SIM A tersebut ke Kota Padang dan Terdakwa menghubungi Saksi Pardenis panggilan En dan berjanji bertemu di Jondul Kota Padang, sesampainya di Jondul Kota Padang Terdakwa memberikan SIM A milik Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyondan kepada Saksi Pardenis panggilan En untuk diubah menjadi SIM B II UMUM dan juga uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah SIM tersebut telah selesai Saksi Pardenis panggilan En menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji bertemu di depan hotel Pangeran Beach setelah itu Saksi Pardenis panggilan En memberikan SIM B II UMUM milik Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa membawanya pulang ke Kota Sawahlunto dan memberikan SIM B II UMUM atas nama Yoyon Musrial panggilan Yoyon yang telah selesai kepada Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon. Kemudian pada bulan Desember 2022 Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky minta bantuan kepada Terdakwa melalui ibu nya untuk dibuatkan SIM B II UMUM, selanjutnya Terdakwa menjemput SIM A atas nama Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky yang berlokasi di Talawi Hilir Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky juga memberikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa SIM A tersebut ke Kota Padang dan Terdakwa menghubungi Saksi Pardenis panggilan En dan berjanji bertemu di Simpang Haru Kota Padang, sesampainya di Simpang Haru Kota Padang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Pardenis panggilan En untuk merubah SIM A menjadi SIM B II UMUM dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah SIM tersebut telah selesai Saksi Pardenis panggilan En menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji bertemu di depan hotel Pangeran Beach setelah itu Saksi Pardenis panggilan En memberikan SIM B II UMUM atas nama Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa membawanya pulang ke Kota Sawahlunto dan memberikan SIM B II UMUM atas nama Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky yang telah selesai kepada Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Pardenis panggilan En untuk meminta tolong membuat SIM B II UMUM atas nama Yoyon Musrial panggilan Yoyon dan atas nama Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky kepada Saksi Pardenis panggilan En dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi Note warna hijau, Nomor IMEI 1 : 865073051030923, Nomor IMEI 2 : 865073051030931 milik Terdakwa;

- Bahwa SIM B II UMUM atas nama Yoyon Musrial panggilan Yoyon dengan Nomor 0827-9204-000005 dan atas nama Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky dengan Nomor 0827-0207-000015 tersebut digunakan sebagai dokumen persyaratan untuk melamar pekerjaan penambangan sebagai sopir;
- Bahwa Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon untuk pembuatan SIM B II UMUM tersebut mengeluarkan biaya yaitu sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky untuk pembuatan SIM B II UMUM tersebut mengeluarkan biaya yaitu sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon dan Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky tidak mengetahui bahwa Terdakwa membuat SIM BII Umum palsu dikarenakan Terdakwa hanya memberitahu kepada Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon dan Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky bahwa SIM BII UMUM tersebut adalah SIM Tembak bukan SIM Palsu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Pardenis panggilan En pada tahun 2018 ketika Terdakwa ingin memperpanjang SIM B II UMUM atas nama Febrianto dan kemudian Terdakwa bertemu Saksi Pardenis panggilan En tersebut di parkiriran depan Polresta Padang dan kemudian Saksi Pardenis panggilan En menawarkan untuk membantu mengurus perpanjangan SIM B II UMUM atas nama Febrianto tersebut;
- Bahwa untuk membantu membuatkan SIM B II UMUM milik Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon dengan Nomor 0827-9204-000005 Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari pembuatan SIM B II UMUM milik Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky dengan Nomor 0827-0207-000015 tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per satu SIM-nya;
- Bahwa selain kepada Saksi Pardenis panggilan En, Terdakwa juga meminta bantuan untuk membuatkan SIM B II UMUM palsu yaitu kepada Benny Saputra Hidayat panggilan Ben di Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Pardenis panggilan En dan Benny Saputra Hidayat panggilan Ben (Karyawan Fotocopy BUANA di kota Padang) dalam melakukan pembuatan SIM B II UMUM atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005 dan atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 tersebut, tidak memenuhi sebagaimana

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib atau telah sesuai prosedur yang seharusnya;

- Bahwa pembuatan SIM A menjadi SIM B II UMUM yang Terdakwa lakukan ini tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah kartu SIM yang bertuliskan B II UMUM atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005, 1 (satu) buah kartu SIM yang bertuliskan B II UMUM atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note warna hijau Nol IMEI 1 : 865073051030923 No. IMEI 2 : 865073051030931, 2 (dua) lembar tangkapan layer Data Registrasi Aplikasi Administrasi SIM Registrasi Milik Karlantas Polrii SIM A dengan Nomor 0827-9204-000005 atas nama Yoyon Musrial, 2 (dua) lembar tangkapan layer Data Registrasi Aplikasi Administrasi SIM Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-0207-000015 atas nama Riskky Ahmad Fahreza;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dalam hal pembuatan Terdakwa ini dan Terdakwa meminta maaf kepada negara dan kepolisian yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu SIM yang bertuliskan B II UMUM, atas nama Yoyon Musrial dengan nomor 0827-9204-000005;
2. 1 (satu) buah kartu SIM yang bertuliskan B II UMUM, atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan nomor 0827-0207-000015;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note warna hijau, Nomor IMEI 1 : 865073051030923, Nomor IMEI 2 : 865073051030931;
4. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9204-000005 atas nama Yoyon Musrial;
5. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-0207-000015 atas nama Riskky Ahmad Fahreza;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna biru dengan Nomor IMEI 1 (861280056498914) dan Nomor IMEI 2 (861280056498906);

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus kapas pembalut merek swan Brand;
8. 1 (satu) unit kipas merek sekai warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Terdakwa menerima SIM A dari Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon untuk dirubah tulisannya menjadi SIM yang betuliskan SIM B II UMUM, dan sekira pada bulan Desember 2022 bertempat di Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Terdakwa menerima SIM A dari Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky untuk dirubah tulisannya menjadi SIM yang betuliskan SIM B II UMUM;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira bulan Agustus 2022 Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SIM B II UMUM dan menghubungi Terdakwa "lai bisa buat SIM sanak?" (bisa buat SIM?), kemudian Terdakwa menjawab "lai sanak" (bisa), selanjutnya Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon menanyakan harga untuk membuat SIM B II UMUM tersebut, dan Terdakwa menjawab sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon meminta kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk memberikan SIM A milik Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon beserta uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Desember 2022, Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SIM B II UMUM dengan cara Desi Yunita (mama) Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky "apakah ada SIM A", dan Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky menjawab "ada". Kemudian Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky langsung bertanya "apakah SIM tersebut aman?". lalu Terdakwa menjawab "aman, cuman kalau terjadi kecelakaan tidak ada Jasa Raharjanya". Selanjutnya Terdakwa mengambil SIM A milik

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky dan mengatakan “SIM kamu saya bawa dulu, besok saya antar lagi”, kemudian Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari dua kejadian tersebut Terdakwa membawa SIM A atas nama Yoyon Musrial dan SIM A atas nama Riskky Ahmad Fahreza ke Kota Padang dan menghubungi Saksi Pardenis panggilan En dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note warna hijau No. IMEI 1 : 865073051030923, No. IMEI 2 : 86507305103093 untuk mengubah SIM A tersebut menjadi SIM B II UMUM. Terdakwa dan Saksi Pardenis panggilan En berjanji bertemu di Jundul Kota Padang dan Terdakwa memberikan SIM A atas nama Yoyon Musrial dan SIM A atas nama Riskky Ahmad Fahreza kepada Saksi Pardenis panggilan En;
- Bahwa Saksi Pardenis panggilan En mengubah SIM A atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005 dan SIM A atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 menjadi SIM B II UMUM dengan cara meletakkan jaring pencetak sablon yang telah bertuliskan huruf B II UMUM di atas SIM tersebut lalu Saksi Pardenis panggilan En meneteskan tinta cina ke atas jaring pencetak sablon setelah itu saksi menggesek SIM tersebut dengan plastik kaca yang telah Saksi Pardenis panggilan En sediakan selanjutnya saksi mengeringkan cetakan tinta pada SIM tersebut dengan kipas angin;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Pardenis panggilan En untuk mengubah tulisan SIM A menjadi SIM B II UMUM per satu SIM-nya yaitu sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total uang yang diberikan terdakwa kepada Saksi Pardenis panggilan En untuk mengubah SIM B II UMUM atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005 dan atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 yaitu sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari mengubah SIM A atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005 menjadi SIM B II Umum dan keuntungan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari mengubah SIM A atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 menjadi SIM B II UMUM;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0616/DCF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005 sebagai Questioned Blangko 1 (QB1). dan 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 selanjutnya disebut sebagai Questioned Blangko 2 (QB2). Bahwa QB adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dengan kata lain 5 buah Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum yang terdapat pada Bab 1 A adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dipalsukan dengan hasil pemeriksaan menggunakan alat VSC Regula 4307 ditemukan adanya perbedaan hasil cetak pada barang bukti (QB) dengan pembanding (Known Blangko/KB)
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pardenis panggilan En dalam melakukan perbuatan merubah tulisan pada SIM atas nama Yoyon Musrial dan Riskky Ahmad Fahreza tersebut tidak hanya dilakukan satu kali, Terdakwa dan Saksi Pardenis panggilan En juga melakukan perbuatan yang sama dengan cara dan metode serupa dengan yang dijelaskan tersebut di atas terhadap SIM beberapa orang lainnya;
- Bahwa kewenangan untuk menerbitkan suatu Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah kewenangan dari Polri, Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja sebagai Polri dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan merubah tulisan SIM A pada SIM A menjadi SIM B II UMUM tersebut adalah untuk mencari keuntungan untuk dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl



2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
4. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;
5. Dilkakukan pada akta-akta otentik;
6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
7. Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana saja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah Terdakwa Nurjasma panggilan Jas alias Nyunyun yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa maksud surat berdasarkan unsur ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain – lainnya;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang : 1). Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain -lain), 2). Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya), 3). Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam) atau 4). Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Terdakwa menerima SIM A dari Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon untuk dirubah tulisannya menjadi SIM yang betuliskan SIM B II UMUM, dan sekira pada bulan Desember 2022 bertempat di Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Terdakwa menerima SIM A dari Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky untuk dirubah tulisannya menjadi SIM yang betuliskan SIM B II UMUM;

Bahwa kejadian tersebut berawal sekira bulan Agustus 2022 Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SIM B II UMUM dan menghubungi Terdakwa "*lai bisa buat SIM sanak?*" (bisa buat SIM?), kemudian Terdakwa menjawab "*lai sanak*" (bisa), selanjutnya Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon menanyakan harga untuk membuat SIM B II UMUM tersebut, dan Terdakwa menjawab sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon meminta kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk memberikan SIM A milik Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon beserta uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa sekira bulan Desember 2022, Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SIM B II UMUM dengan cara Desi Yunita (mama) Saksi Risky Ahmad Fahreza

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Riskky menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky “apakah ada SIM A”, dan Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky menjawab “ada”. Kemudian Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky langsung bertanya “apakah SIM tersebut aman?”. lalu Terdakwa menjawab “aman, cuman kalau terjadi kecelakaan tidak ada Jasa Raharjanya”. Selanjutnya Terdakwa mengambil SIM A milik Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky dan mengatakan “SIM kamu saya bawa dulu, besok saya antar lagi”, kemudian Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dari dua kejadian tersebut Terdakwa membawa SIM A atas nama Yoyon Musrial dan SIM A atas nama Riskky Ahmad Fahreza ke Kota Padang dan menghubungi Saksi Pardenis panggilan En dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note warna hijau No. IMEI 1 : 865073051030923, No. IMEI 2 : 86507305103093 untuk mengubah SIM A tersebut menjadi SIM B II UMUM. Terdakwa dan Saksi Pardenis panggilan En berjanji bertemu di Jundul Kota Padang dan Terdakwa memberikan SIM A atas nama Yoyon Musrial dan SIM A atas nama Riskky Ahmad Fahreza kepada Saksi Pardenis panggilan En;

Bahwa Saksi Pardenis panggilan En mengubah SIM A atas nama Yoyon Musrial dengan Nomor 0827-9204-000005 dan SIM A atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015 menjadi SIM B II UMUM dengan cara meletakkan jaring pencetak sablon yang telah bertuliskan huruf B II UMUM di atas SIM tersebut lalu Saksi Pardenis panggilan En meneteskan tinta cina ke atas jaring pencetak sablon setelah itu saksi menggesek SIM tersebut dengan plastik kaca yang telah Saksi Pardenis panggilan En sediakan selanjutnya saksi mengeringkan cetakan tinta pada SIM tersebut dengan kipas angin;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang merubah tulisan SIM A pada SIM A atas nama Yoyon Musrial dan Riskky Ahmad Fahreza menjadi SIM B II UMUM dengan cara yang telah dijelaskan pada pertimbangan di atas, merupakan perbuatan memalsukan surat dengan mengubah surat demikian rupa yaitu tulisan SIM A menjadi SIM B II UMUM, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, sehingga surat yang dipalsu tersebut dapat menerbitkan suatu hak terhadap pemiliknya yaitu berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa tujuan Saksi Yoyon Musrial dan Saksi Riskky

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fahreza untuk membuat SIM A yang dirubah tulisannya dari SIM A menjadi SIM B II UMUM tersebut dipergunakan untuk persyaratan pekerjaan di penambangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak telah terbukti pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam perbuatan ini berbentuk "dengan sengaja" yang tersirat pada kata-kata membuat secara palsu atau memalsukan. Namun kesengajaan ini harus berbarengan dengan tujuan terdekatnya yaitu dimaksudkan untuk digunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Tujuan ini sekaligus merupakan penguatan kesengajaan atau kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang merubah tulisan SIM A pada SIM A atas nama Yoyon Musrial dan Risky Ahmad Fahreza menjadi SIM B II UMUM dengan cara yang telah dijelaskan pada pertimbangan di atas, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengakui bahwa cara pembuatan SIM B II UMUM yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah sesuai mekanisme dan prosedur sebenarnya, sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja dan penuh kesadaran, perbuatan memalsukan surat dengan mengubah surat demikian rupa yaitu tulisan SIM A menjadi SIM B II UMUM, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, sehingga surat yang dipalsu tersebut dapat menerbitkan suatu hak terhadap pemiliknya yaitu berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa tujuan Saksi Yoyon Musrial dan Saksi Risky Ahmad Fahreza untuk SIM A yang dirubah tulisannya dari SIM A menjadi SIM B II UMUM tersebut dipergunakan untuk persyaratan pekerjaan di penambangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa pemakaian surat palsu dalam unsur ini harus dapat mendatangkan kerugian, dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan kerugian disini tidak hanya kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menerima pembuatan perubahan penulisan dari SIM A pada SIM A atas nama Yoyon Musrial dan Risky Ahmad Fahreza menjadi

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM yang bertuliskan SIM B II UMUM adalah yang akan dipergunakan oleh Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon dan Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky sebagai syarat pekerjaan di penambangan, Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon untuk merubah penulisan pada SIM tersebut telah mengeluarkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky untuk merubah penulisan pada SIM tersebut telah mengeluarkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun SIM tersebut tidak bisa digunakan karena merupakan SIM palsu, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dijelaskan bahwa SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Polri, berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja sebagai Polri dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan merubah tulisan SIM A pada SIM A menjadi SIM B II UMUM tersebut adalah untuk mencari keuntungan untuk dinikmati oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap pemakaian SIM tersebut tidak hanya kerugian materiil yang dirasakan oleh Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon dan Saksi Riskky Ahmad Fahreza panggilan Riskky, juga terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, dengan demikian unsur apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur dilakukan pada akta-akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan “akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dijelaskan bahwa SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Surat Izin Mengemudi merupakan suatu akta otentik yang penerbitannya ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, kewenangan untuk menerbitkan suatu Surat Izin Mengemudi (SIM)

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan dari Polri, Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja sebagai Polri dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan merubah tulisan SIM A pada SIM A menjadi SIM B II UMUM tersebut adalah untuk mencari keuntungan untuk dinikmati oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur dilakukan pada akta-akta otentik terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.6. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang melakukan (*pleger*)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” ialah terdapat setidaknya 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa “Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)” maksudnya adalah bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu (R. Soesilo. 1988. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politeia. Hal. 73);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menerima SIM dari Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon dan Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky untuk melakukan perubahan penulisan dari SIM A pada SIM A milik Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon dan Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky menjadi SIM B II UMUM dengan cara yang telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya adalah dengan tujuan untuk mengambil keuntungan, dimana Terdakwa menerima keuntungan dari perubahan SIM tersebut adalah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), merupakan termasuk ke dalam kategori turut serta melakukan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana saja;

Menimbang, bahwa menurut asas-asas hukum pidana, Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *concursum realis*, adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri, dalam hal ini tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri dalam tempat dan waktu yang berbeda, yaitu:

- Bahwa sekira bulan Agustus 2022 Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SIM B II UMUM dan menghubungi Terdakwa "*lai bisa buat SIM sanak?*" (bisa buat SIM?), kemudian Terdakwa menjawab "*lai sanak*" (bisa), selanjutnya Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon menanyakan harga untuk membuat SIM B II UMUM tersebut, dan Terdakwa menjawab sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon meminta kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Panjaringan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk memberikan SIM A milik Saksi Yoyon Musrial panggilan Yoyon beserta uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Desember 2022, Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SIM B II UMUM dengan cara Desi Yunita (mama) Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky "apakah ada SIM A", dan Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky menjawab "ada". Kemudian Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky langsung bertanya "apakah SIM tersebut aman?". lalu Terdakwa menjawab "aman, cuman kalau terjadi kecelakaan tidak ada Jasa Raharjanya". Selanjutnya Terdakwa mengambil SIM A milik Saksi Risky Ahmad Fahreza panggilan Risky dan mengatakan "SIM kamu saya bawa dulu, besok saya antar lagi", kemudian Saksi Risky Ahmad

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahreza panggilan Riskky memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari dua kejadian tersebut Terdakwa membawa SIM A atas nama Yoyon Musrial dan SIM A atas nama Riskky Ahmad Fahreza ke Kota Padang dan menghubungi Saksi Pardenis panggilan En dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note warna hijau No. IMEI 1 : 865073051030923, No. IMEI 2 : 86507305103093 untuk mengubah SIM A tersebut menjadi SIM B II UMUM. Terdakwa dan Saksi Pardenis panggilan En berjanji bertemu di Jundul Kota Padang dan Terdakwa memberikan SIM A atas nama Yoyon Musrial dan SIM A atas nama Riskky Ahmad Fahreza kepada Saksi Pardenis panggilan En;

Menimbang, bahwa, hal demikian disebabkan karena perbuatan Terdakwa membuat SIM B II UMUM dengan cara merubah tulisan SIM A pada SIM A menjadi SIM yang bertuliskan SIM B II UMUM tanpa hak dan izin dari yang berwenang tersebut, dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi, dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dijelaskan bahwa SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Polri dan perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut telah dilakukan beberapa kali, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan telah menyebabkan terjadinya lebih dari satu kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yakni masing-masing diancam dengan pidana penjara, maka sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku dari "*concusus realis*" dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu hanya dapat di pidana dengan satu pidana saja;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan pemalsuan surat otentik tersebut berulang kali dan masing-masing perbuatan tersebut adalah perbuatan yang selesai dan berdiri sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu SIM yang bertuliskan B II UMUM, atas nama Yoyon Musrial dengan nomor 0827-9204-000005;
2. 1 (satu) buah kartu SIM yang bertuliskan B II UMUM, atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan nomor 0827-0207-000015;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan SIM palsu yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Pardenis panggilan En, terhadap barang bukti tersebut ditakutkan akan disalahgunakan untuk kepentingan lain, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note warna hijau, Nomor IMEI 1 : 865073051030923, Nomor IMEI 2 : 865073051030931;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta di persidangan diketahui dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Pardenis panggilan En untuk melakukan perubahan SIM A menjadi SIM B II UMUM tersebut, dan *handphone* tersebut juga digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang ingin membuat SIM B II UMUM dengan Terdakwa, barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9204-000005 atas nama Yoyon Musrial;

5. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-0207-000015 atas nama Risky Ahmad Fahreza;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

6. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna biru dengan Nomor IMEI 1 (861280056498914) dan Nomor IMEI 2 (861280056498906);

7. 1 (satu) bungkus kapas pembalut merek swan Brand;

8. 1 (satu) unit kipas merek sekai warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas masih dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Pardenis panggilan En, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut di atas ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Pardenis panggilan En;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurjasma panggilan Jas alias Nyunyun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemalsuan surat otentik beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kartu SIM yang bertuliskan B II UMUM, atas nama Yoyon Musrial dengan nomor 0827-9204-000005;
 2. 1 (satu) buah kartu SIM yang bertuliskan B II UMUM, atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan nomor 0827-0207-000015;Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note warna hijau, Nomor IMEI 1 : 865073051030923, Nomor IMEI 2 : 865073051030931;
- Dirampas untuk negara;
4. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9204-000005 atas nama Yoyon Musrial;
5. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-0207-000015 atas nama Riskky Ahmad Fahreza;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna biru dengan Nomor IMEI 1 (861280056498914) dan Nomor IMEI 2 (861280056498906);
7. 1 (satu) bungkus kapas pembalut merek swan Brand;
8. 1 (satu) unit kipas merek sekai warna hitam;
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Pardenis panggilan En;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Nadya Prida Suri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H. dan Tari Mentalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Khayyu Koyumi, S.H.

Nadya Prida Suri, S.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.